



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan perkawinan antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon V;

**PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon VI;

**PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RTxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon VII;

**PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nurul Syamsi, S.H., dan rekan. Adalah advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "NS & Partners" yang beralamat di Jalan Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Email (E-court):nurulsyamsi.111@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus nomor 363/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 14 November 2023. Disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2023 telah mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Tgm, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan orang tua dari Para Pemohon pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx namun Sekarang menjadi Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx telah meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon atau suami dari Nasriyah yang disebut Pemohon I yang bernama Aspani bin Halim itelah meninggal dunia di xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pekon Sukawangi, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx Selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Halimi meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal xxxxxxxx dan ibunya yang bernama Amariah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx;

*Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx (sesuai surat nikah xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah memilikitujuh (7) orang anak yang bernama :
  - 4.1. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
  - 4.2. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
  - 4.3. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
  - 4.4. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
  - 4.5. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
  - 4.6. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
  - 4.7. xxxxxxxxxx (Anak Kandung);
5. Bahwa, Almarhum Aspani yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxx, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. xxxxxxxxxx(sebagai Istri);
  - 5.2. xxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5.3. xxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - 5.4. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5.5. xxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5.6. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5.7. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5.8. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
6. Bahwa berdasarkan silsilah ahli waris xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: xxxxxxxxxx, telah meninggalkan ahliwaris yaitu Para Pemohon.
7. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan);
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari almarhum Aspani bin Halimi berupa Sebidang Tanah Perkebunan berupa :

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah Perkebunan dengan luas  $\pm 7$  Ha (70.000 M<sup>2</sup>) yang terletak di Suak Boloran Kapas Pertiwi Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas :  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Raja Mangku Bumi  
Sebelah Timur berbatasan dengan: Boloran Kapas  
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ibrahim  
Sebelah Baratberbatasan dengan: A. Bastari Sebatin Way Rilau

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Aspani bin Halimi, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Aspani bin Halimi, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia di Pekon Sukawangi pada tanggal xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Aspani bin Halimi adalah :
  - 3.1. xxxxxxxxxx(sebagai Istri);
  - 3.2. xxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.3. xxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - 3.4. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.5. xxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.6. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.7. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.8. xxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan Ahli Waris berhak untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Aspani bin Halimi berupa Sebidang Tanah Perkebunan berupa :
5. Sebidang Tanah Perkebunan dengan luas  $\pm 7$  Ha (70.000 M<sup>2</sup>) yang terletak di Suak Boloran Kapas Pertiwi Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : Raja Mangku Bumi

Sebelah Timur berbatasan dengan: Boloran Kapas

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ibrahim

Sebelah Barat berbatasan dengan: A. Bastari Sebatin Way Rilau

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nurul Syamsi, S.H., dan rekan. Adalah advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "NS & Partners" yang beralamat di Jalan Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Email (E-court): nurulsyamsi.111@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus nomor 363/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 14 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang bersama dengan kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim sebelum masuk ke pokok perkara telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mengerti dan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

*Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 9 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 363/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 14 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada perkara permohonan sehingga tidak ada jawab menjawab maka Pemohon dapat mengajukan permohona pencabutan kapanpun, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

*Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Tgm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ismiyulista Leni Pebriati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya.

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Affi Nurul Laily, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Leni Pebriati, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon dan Tergugat	:Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Terbilang: *(seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)